



P U T U S A N
NOMOR : 132/PDT/2015/PT. MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
“

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1.Ir.H.Agus Rahim, SE bin Drs H.A.Rahim Abd Hamid

Pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil,
bertempat tinggal di Jl.Manuruki XI No.5
RT.003, RW 004 Kelurahan Manuruki,
Kecamatan Tamalate Kotamadya Makassar.

PENGGUGAT I;-----

2.Ir.Asrul Rahim, M.Si bin Drs.H.A.Rahim Abd Hamid

Pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil,
bertempat tinggal di Jl.Andi Tonro No.17
RT.001, RW 009 kelurahan Pa'Baeng-baeng
kecamatan Tamalate Kotamadya
Makassar;**PENGGUGAT II;**

3.dr.Hj.Rahmi Rahim, SPA,MARS binti Drs.H.A.Rahim

Abd Hamid, pekerjaan dokter, bertempat
tinggal di Jl. Tanggul Patompo No.3 RT.001
RW.002 kelurahan Balang Baru, Kecamatan
Tamalate Kotamadya Makassar; **PENGGUGAT**
III;

4.dr.Hj.Ratni Rahim, SP.Pd binti Drs.H.A.Rahim Abd

Hamid, pekerjaan dokter, bertempat tinggal
di Jl Baji Ateka No.52 RT.004, RW 003



Kelurahan Baji Mappakasunggu, kecamatan
Mamajang, Kotamadya Makassar;PENGUGAT
IV;-----

dalam

Dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh kuasanya Syamsul
Alam, S.H.MH Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan
di JL.Beringin VI Nomor 5 kelurahan Kassi-Kassi Kotamadya
Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04
Februari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Makassar tanggal 09 Pebruari 2015
No.114/pdt/15/ KB. Selanjutnya disebut sebagai;-----

PARA PEMBANDING semula PARA
PENGUGAT ;-----

M E L A W A N :

1. **Frans Polim, SH** Notaris/ Pekerjaan Pejabat Pembuat Akta
Tanah berkedudukan dan berkantor di
Jl.Lombok No.13 C Makassar;

TERGUGAT I;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : H.Mursalim
Rauf, SH. Muh.Tahir Abdullah, SH A.di Alamsyah, SH.
Kesemuanya Advokat, berkantor di Kompleks Pengadilan
Blok F.118 Jl.Urip Sumohardjo Km.6 Kota Makassar,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2014
yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Makassar tanggal 20 Februari 2014 No. :
168/Pdt/2014/KB, ;-----

Selanjutnya disebut **TERBANDING I semula TERGUGAT I;**



2. **Dameria Natalia CH.Korompis**, bertempat tinggal di

Jl.Ade Irma Nasution Blok A/4 Kelurahan

Ujung Pandang kecamatan Tallo

Kotamadya Makassar;**TERGUGAT**

II;-----

3. **Sitti Rahmah Rahim binti Drs.H.A.Rahim Abd Hamid**

bertempat tinggal di Jl.Ade Irma

Nasution Blok A/4 Kelurahan Ujung

Pandang kecamatan Tallo Kotamadya

Makassar.....

Makassar;**TERGUGAT**

III;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : a.Istiqlal

Assaad, SH.MH. Advokat, berkantor di JL.Pengayoman No.23

Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20

Februari 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Makassar tanggal

26 Februari 2014 No. : 187/Pdt/2014/KB, Selanjutnya disebut

sebagai:-**TERBANDING II semula TERGUGAT II,**

III;-----

-----**Pengadilan Tinggi**

tersebut;-----

-- ----**Telah membaca:**-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal

15 Juni 2015, Nomor: **132/Pdt/2015/PT.MKS.** tentang

Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili



perkara **Nomor: 132/PDT/2015/PT.MKS..** dalam tingkat banding;-----

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **15 Juni 2015 Nomor:132/Pdt/2015/PT.Mks** tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara **Nomor: 132/PDT/2015/ PT.MKS.** di tingkat banding;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan _____ perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

-----Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan serta uraian yang tertera dalam salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 14 Januari 2015 Nomor:35/Pdt.G/2014/PN.Mks.** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Dalam

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II dan III seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;-----
- Memerintahkan mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah objek sengketa tersebut;-----



- Menghukum para Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp.2.206.000,- (dua juta dua ratus enam ribu rupiah);-----

-----Membaca **surat permohonan banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, yang menyatakan bahwa pada tanggal

09 Februari 2015 kuasa para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar tanggal **14 Januari 2015, Nomor:35/Pdt.G/ 2014/PN.Mks** diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;-----

-----Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa pada tanggal **15 April 2015** permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara syah dan seksama kepada kuasa Terbanding I semula Tergugat I, kepada kuasa Terbanding II semula Tergugat II, III pada tanggal **01 April 2015** ;-----

-----Membaca surat memori banding yang diajukan oleh kuasa para Pembanding semula para Penggugat tertanggal **05 Maret 2015** dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada

kuasa.....

kuasa Terbanding I semula Tergugat I , kepada kuasa Terbanding II semula Tergugat II,III pada tanggal 01 April 2015;-----Membaca surat kontra memori

banding yang diajukan oleh kuasa



Terbanding I semula Tergugat I tertanggal **04 Mei 2015**, dan surat kontra memori telah diberitahukan secara sah kepada kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal **05 Mei 2015**, kepada kuasa Terbanding II semula Tergugat II, III pada tanggal **07 Mei 2015** ;-----

-----Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat III tertanggal **17 Juni 2015**, dan surat kontra memori telah dikirim ke Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 25 Juni 2015 untuk diberitahukan secara sah kepada para Pembanding semula para Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I ;-----

-----Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 35/Pdt.G/2014/PN Mks yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, maka kepada para pihak telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar masing-masing pada tanggal 01 April 2015 kepada kuasa Terbanding II semula Tergugat II, III, pada tanggal 15 April 2015 kepada kuasa para Pembanding semula para Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan

menurut



.....
menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan
oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding
tersebut secara formal dapat
diterima;-----

-----Menimbang, bahwa kuasa para Pembanding semula para
Penggugat telah mengajukan alasan keberatan dalam memori
bandingnya tertanggal 05 Maret 2015, sebagai
berikut :-----

Keberatan Pertama

1. Bahwa Judeks Factie Pengadilan Negeri Makassar tidak memperhatikan bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan sehingga salah dalam menerapkan hukum;
Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi objek sengketa adalah merupakan harta bersama antar Almarhumah ST Hadija dengan almarhum Drs.H.A.Rahim Abd Hamid bukan murni harta milik pribadi Almarhum Drs.H.A.Rahim Abd Hamid .Bahwa oleh karena harta tersebut adalah harta bersama dengan ibu kandung para Penggugat, maka dengan demikian meskipun harta tersebut masih dalam pengawasan orang tua (bapak) para Penggugat tidak mempunyai hak sepenuhnya untuk memberikan kepada anaknya dari istri ke 3 karena para penggugat juga mempunyai hak atas obyek tanah tersebut berdasarkan hak mewaris dari ibunya. Bahwa hibah yang terjadi antara penghibah Drs.H.A.Rahim Abd hamid kepada anaknya dari istri ke 3 adalah merupakan penghibahan yang secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari para Penggugat dan melawan hukum karena memberikan



keterangan tidak benar terhadap obyek tanah dan silsilah ahli waris almarhumah ST.Hatidja. -----

Keberatan

Keberatan kedua:

Bahwa Majelis Hakim keliru dalam mengambil pertimbangan hukum pada halaman 34 aline ke-5. Adalah merupakan pertimbangan yang keliru karena jika dilihat dari asal usul obyek tanah yang dihibahkan kepada Tergugat III adalah harta bersama istri pertama almarhum maka kedudukan Tergugat II tidak seharusnya menjadi pemberi persetujuan dalam pemberian hibah tersebut karena yang lebih berhak dan harus memberi persetujuan adalah istri pertama, namun istri pertama telah meninggal dunia maka hak istri pertama berpindah kepada anaknya dalam hal ini yang menggantikan adalah para Penggugat;-----

Keberatan ketiga;

Bahwa Majelis Hakim keliru dalam mengambil pertimbangan hukum pada halaman 34 alinea ke-6. Pertimbangan judeks factie sangat keliru jika mencampuradukkan akta hibah yang terbit atas nama Tergugat III dengan tanah yang diatasnya berdiri gedung yayasan STIE YPUP, tanpa mengkaji dan mempertimbangkan lebih dalam status hukum sebuah yayasan dimana pendiri yayasan (Drs.H.A.Rahim Abd Hamid) bukanlah sebagai pemilik yayasan karena sudah sejak semula telah memisahkan sebagian sebagian dari



kekayaannya menjadi milik badan hukum
yayasan;-----

Keberatan keempat

Bahwa Majelis Hakim keliru dalam mengambil
pertimbangan hukum pada halaman 35 alinea pertama.
Adalah merupakan pertimbangan yang keliru sebab peran
Terbanding/Tergugat I sebagai Notaris/Pejabat Pembuat
Akta Tanah tidak sebatas
menampung.....

...

menampung/menerima lalu menuangkan dalam bentuk
Akta Tanah seharusnya menolak membuat Akta Hibah
karena telah mengetahui adanya pihak lain yang berkaitan
dengan obyek yang dihibahkan yakni para
Pembanding;-----

Keberatan kelima

Bahwa Judeks Factie Pengadilan Negeri Makassar tidak
memperhatikan bukti-bukti lain yang diajukan para
Pembanding/Para Penggugat. Adalah merupakan
pertimbangan yang keliru karena hanya memperhatikan
bukti P-11 akan tetapi mempertimbangkan bukti-bukti lain
ada kaitannya pernyataan Termohon II/Tergugat II yakni
bukti P-8, bukti P-9, bukti P-10, bukti P-2 dan bukti P-
3;-----

Keberatan keempat

Bahwa Majelis Hakim keliru dalam mengambil
pertimbangan hukum pada halaman 35 alinea ke-4 dan
alinea ke-5; Adalah pertimbangan yang keliru karena judeks
factie membuat persangkaan yang keliru, tidak berdasarkan



fakta-fakta yang sebenarnya dimana pada awalnya Terbanding II/Tergugat II menyadari kesalahan membuat surat tersebut juga karena perannya secara aktif dalam proses terbitnya Akta Hibah tersebut sehingga secara sukarela dan tanpa ada tekanan beberapa kali datang langsung ke pejabat yang berwenang dalam membuat surat pernyataan.;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 04 Mei 2015, sebagai berikut:-----

1.....

1. Tanggapan terhadap keberatan pertama para Penggugat/Pembanding;

Sudah tepat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusan a quo pada halaman 33 alinea terakhir dan halaman 34 alinea I, II dan III. Sebab dalam kenyataannya para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya dalam persidangan sehubungan mengenai harta-harta mana yang merupakan harta bersama antara almarhum dengan istri pertama yang merupakan ibu kandung para Penggugat, mengingat almarhum sudah 3 (tiga) kali kawin dan dalam masing-masing perkawinannya itu sudah tentu ada membentuk harta bersama;-----

2. Tanggapan terhadap keberatan kedua para Penggugat/Pembanding;



Bahwa alasan keberatan dari para Penggugat tidak benar dan tidak berdasar hukum, sebab harta yang dihibahkan oleh almarhum semasa hidupnya kepada anaknya dari perkawinannya dengan Tergugat II adalah harta milik almarhum dan istri sah dari almarhum yang masih hidup pada waktu itu adalah Tergugat II;-----

3. Tanggapan terhadap keberatan ketiga para Penggugat/Pembanding;

Para Pembanding dalam mengemukakan alasan keberatan ketiga memori bandingnya keliru memahami peristiwa hukum sehubungan mengenai pemberian hibah dari almarhum kepada anak kandungnya yaitu Tergugat III, sebab jumlah harta yang dihibahkan oleh almarhum semasa hidupnya kepada Terbanding III hanyalah sebagian kecil saja dari keseluruhan harta peninggalannya yang dikuasai oleh para Pembanding;-----

4. Tanggapan terhadap keberatan keempat para Penggugat/Pembanding

Bahwa para Pembanding ternyata tidak mampu membuktikan adanya

kekeliruan.....

kekeliruan ataupun kesalahan prosedur formil penerbitan hibah in casu yang dibuat dan ditandatangani oleh almarhum semasa hidupnya selaku pemberi hibah dan turut disetujui pula oleh istrinya (Tergugat II/Terbanding II) dihadapan Tergugat I;-----

5. Tanggapan terhadap keberatan pertama para Penggugat/Pembanding;



Sudah tepat dan sesuai ketentuan hukum pertimbangan hukum
Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusan a quo pada
halaman 35 alinea

III yang pada pokoknya mengesampingkan bukti P-11 sebab
bukti P-11 tersebut hanyalah pernyataan sepihak dari Tergugat
II dan ternyata pula Tergugat II bukanlah sebagai pemilik hak
atas obyek hibah yang digugat oleh para
Penggugat;-----

6. Tanggapan terhadap keberatan keenam para
Penggugat/Pembanding;

Sudah tepat dan sesuai ketentuan hukum pertimbangan
hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusan a quo
pada halaman 35 alinea ke IV dan V. Sebab menurut ketentuan
hukum hibah adalah perbuatan hukum bersegi satu artinya
pemberi hibah secara sepihak telah mengikatkan dirinya dan
berkewajiban mentaati segala hal yang telah menjadi klausula
dalam akta hibah;-----

-----Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat III
mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Juni 2015
sebagai berikut:-----

Tanggapan pertama.

Bahwa Judeks Factie Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah
tepat dan benar oleh karena ketentuan pasal 1676 BW
memperbolehkan setiap orang memberi dan menerima
sesuatu sebagai hibah kecuali mereka yang oleh undang-
undang tak cakap untuk itu;-----

Tanggapan

.....



Tanggapan kedua

Bahwa pada saat terjadi proses hibah dimana Terbanding III semula Tergugat III masih dibawa umur sehingga keberadaan Terbanding II semula Tergugat II sebagai pemberi persetujuan adalah berdasarkan ketentuan pasal 1685 BW;-----

Tanggapan ketiga.

Bahwa oleh karena para pemberi hibah dan penerima hibah adalah orang beragama Islam, maka sistim hibah dalam perkara a quo tunduk pada hukum Islam sebagaimana digariskan dalam sistim penghibahan hukum Islam, dimana seseorang tidak boleh menghibahkan harta bendanya melebihi 1/3 dari keseluruhan hartanya, hal tersebut telah ditegaskan dalam pasal 210 kompilasi Hukum Islam, hal ini demi kepentingan dan kelangsungan hidup ahli warisnya;-----

Tanggapan keempat

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat (1) PP 24/1997 dan tidak melanggar dari ketentuan pasal 1688 BW, maka Terbanding I selaku PPAT yang diberikan wewenang oleh Undang-undang tidak dapat menolak pembuatan Akta Hibah yang telah diajukan kepadanya;-----

Tanggapan kelima

Bahwa bukti surat P.11 adalah merupakan pernyataan sepihak sehingga menjadi kewenangan Hakim dalam memberikan penghargaan atas bukti tersebut;-----

Tanggapan keenam



Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1666 BW jo pasal 212

KHI

penarikan.....

.....

penarikan kembali atas hibah adalah merupakan perbuatan yang diharamkan meskipun hibah itu terjadi antara dua orang bersaudara atau suami isteri, adapun hibah yang boleh ditarik hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anaknya, dan yang dapat menarik hibah tersebut haruslah penghibah/pemberi in casu orang tua itu sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal **14 Januari 2015 No.35/PDT.G/2014/PN.Mks** dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I berpendapat sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi .

-----Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari para Tergugat-tergugat/para Terbanding sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Dalam Pokok Perkara.



-----Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perkawinan antara almarhum Drs.H.A.Rahim

bin

bin Abd Hamid dengan almarhumah St.Hatija telah melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu para Penggugat dan meninggalkan obyek sengketa 2 petak tanah yang kemudian digabungkan menjadi 1 (satu) bidang tanah dengan luas 836 m² berikut bangunan yang ada diatasnya Sertifikat Hak Milik No.20218 terletak di Jl.Skarda N No.18 RT.005 RW.016 kelurahan Gunung Sari Kecamatan Tamalate Kota Makassar atas nama Drs.H.A.Rahim Abd Hamid. Bahwa obyek sengketa merupakan harta gono gini antara almarhum Drs.H.A.Rahim bin Abd Hamid dengan almarhumah ST.Hatidja yang semestinya beralih kepada para Penggugat sebagai ahli waris tetapi dihibahkan oleh almarhum Drs.H.A.Rahim bin Abd Hamid secara sepihak kepada anaknya yang bernama Sitti Rahmah Rahim binti Drs.H.A.Rahim Abd Hamid alias Rahmah Rahim (Tergugat III) dari istri yang ketiga yaitu Dameria Natalia CH Korompis (Tergugat II);-----

-----Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 5 adalah benar namun tanah obyek sengketa telah dihibahkan oleh almarhum Drs.H.A.Rahim bin Abd Hamid dan para Penggugat sebagai ahli waris dari ibunya



almarhumah St Hatidja telah sepakat dan menyetujuinya, jadi tidak ada lagi alasan para Penggugat untuk mengambil kembali tanah obyek sengketa yang sudah dihibahkan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa muncul pertanyaan apakah hibah terhadap obyek sengketa tersebut sah atau tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu berupa duplikat kutipan Akta Nikah Nomor: DN/18/VIII/2009, Akta Nikah Nomor:306/1955 tanggal 31 Juli 1955, dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat

yaitu

yaitu H.Baharuddin, Bunyamin, SE. M.Si, Manda HM, SE.M.Si, Hj.Murpidah, Sultan Iskandar, SE.MM membuktikan bahwa almarhum Drs.H.A.Rahim bin Abd Hamid dengan almarhumah ST Hatidja adalah suami isteri dan para Penggugat adalah anak kandung mereka;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Akta Jual Beli Nomor:1233/KT/1983, bukti P.3 berupa Akta Jual Beli Nomor:608/KT/1988, bukti P.4^a yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor:20218 tahun 1999, bukti T.1.2 yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor:20218 tahun 1999 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu H.Baharuddin, Bunyamin, SE. M.Si, saksi Manda HM, SE.M.Si, saksi Hj.Murpidah, saksi Sultan Iskandar, SE.MM membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik almarhum Drs.H.A.Rahim Bin Abd Hamid yang diperoleh pada saat perkawinannya dengan almarhumah St.Hatija yaitu orang tua para Penggugat;-----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yaitu berupa surat keterangan kematian Nomor:06/I/KL/XII/84, bukti P.6 yaitu berupa surat kematian Nomor.55/474/65/V/2009 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu H.Baharuddin, Bunyamin, SE. M.Si, membuktikan bahwa Drs.H.A.Rahim bin Abd Hamid dan sitti Hatidja orang tua dari para Penggugat telah meninggal dunia;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1.5 berupa Kutipan Akta Nikah antara Drs.H.A.Rahim bin Abd Hamid dengan Dameria N.CH.Korompis bukti T.1.6 yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor:153/ISI/V/CS/1999 atas nama ST Rahma Rahim, T.1.7 berupa kartu keluarga dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat maupun keterangan saksi Tergugat II dan III, bahwa

Tergugat	II	Dameria
----------	----	---------

N.CH.Korompis

N.CH.Korompis adalah istri ke-3 (tiga) dari almarhum Drs.H.A.Rahim bin Abd Hamid sedangkan Tergugat III Sitti Rahmah Rahim binti Drs.H.A.Rahim bin Abd Hamid alias Rahmah Rahim adalah anak kandung dari almarhum Drs.H.A.Rahim bin Abd Hamid dengan Tergugat II Dameria N.CH.Korompis;-----

--
-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan T.1.1 yaitu berupa Akta Hibah bahwa obyek sengketa telah dihibahkan oleh Drs.H.A.Rahim bin Abd Hamid kepada anaknya dari istri ketiga yaitu kepada Tergugat III Sitti Rahma Rahim binti Drs.H.A.Rahim bin Abd Hamid dengan Tergugat II Dameria alias Rahma Rahim;-----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan T.1.8 yaitu berupa surat pernyataan dari Tergugat II Dameria N.CH.Korompis telah membuat pernyataan dihadapan Tergugat I selaku Notaris yang pada pokoknya menyatakan pada angka 3 bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini menyatakan untuk memberikan dan mengalihkan obyek tersebut diatas kepada para ahli waris almarhum Drs.H.A.Rahim bin Abd Hamid dari perkawinan dengan istri pertamanya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yaitu berupa Surat Kuasa dari Tergugat II Dameria N.CH.Korompis telah memberi kuasa penuh dan luas kepada para ahli waris almarhum Drs.H.A.Rahim bin Abd Hamid dari perkawinan pertamanya khusus untuk melakukan semua dan segala tindakan pemilikan, pengurusan dan penguasaan dalam arti kata penuh dan luas terhadap obyek sengketa;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat II selaku ibu kandung dari Tergugat III telah menyerahkan kembali obyek sengketa kepada ahli waris dari istri pertama almarhum Drs.H.A.Rahim bin Abd Hamid dalam hal ini para Penggugat.....

..
Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9, T.1.8 dibuat pada tanggal 12 Juni 2009 berarti waktu itu umur Tergugat III yang lahir pada 26 Nopember 1996 adalah 13 tahun jadi Tergugat III diwakili oleh ibu kandungnya untuk membuat surat pernyataan karena Tergugat III waktu itu masih dibawah umur;-----



-----Menimbang, bahwa obyek sengketa adalah merupakan harta gono gini antar almarhum Drs.H.A.Rahim bin Abd Hamid dengan istrinya yang pertama yaitu almarhumah St Hatidja orang tua para Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa almarhum Drs.H.A.Rahim bin Abd Hamid pada masa hidupnya 3 kali menikah dimana almarhumah ST Hatidja adalah istri pertama, ibu Fem istri kedua sedangkan Tergugat II Dameria Natalia CH Korompis adalah istri ketiga;-----

-----Menimbang, bahwa menurut hukum adat Sulawesi Selatan apabila suami kawin lebih dari satu kali maka ada istilah harta dahulu adalah untuk anak-anak dahulu dan harta kemudian adalah untuk anak-anak kemudian artinya harta yang diperoleh dalam perkawinan pertama adalah untuk anak-anak yang lahir dari perkawinan pertama dan harta kemudian adalah yang diperoleh dalam perkawinan kemudian adalah untuk anak-anak yang lahir dalam perkawinan belakangan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu Manda HM, SE.M.Si, saksi Hj.Murpidah yang pada pokoknya menerangkan bahwa almarhum Drs.H.A.Rahim bin Abd Hamid telah menyerahkan 2 (dua) mobil yaitu mobil innova dan mobil Honda Jass kepada Tergugat II dan selain itu almarhum Drs.H.A.Rahim bin Abd Hamid telah membelikan satu rumah disebelah jalan Skarda N untuk Tergugat II bahkan ada rumah yang.....

...
yang dijual oleh Tergugat II yaitu rumah di Jl. Baji Gau dan di Jl.Tanjung;-



-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka hibah yang dilakukan oleh almarhum Drs.H.A.Rahim bin Abd Hamid kepada Tergugat III adalah tidak mengikat secara hukum;

-----Menimbang, bahwa bukti-bukti yang lain baik dari Penggugat maupun dari Tergugat adalah irrelevant oleh karena itu bukti-bukti tersebut

dikesampingkan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7.P.8, P.9.T.1.8, Tergugat II selaku wali dari Tergugat III telah menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat maka petitum 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena petitum 2 dikabulkan maka petitum 3, petitum 4, dan petitum 5 patut pula untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai petitum 6 dari Penggugat yaitu putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (uit voerbaar bij vorraad) oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka petitum 6 tersebut ditolak;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim pada tingkat pertama telah meletakkan sita jaminan maka sita jaminan tersebut harus dinyatakan sah dan berharga;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebahagian dan menolak selebihnya;-----



-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat-tergugat/Terbanding

dipihak yang kalah maka dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diasas.....

diasas maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Januari 2015

Nomor 35/Pdt.G/2014/PN Mks dalam pokok perkara harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;-----

-----Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan hal itu;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari para Penggugat/Pembanding tersebut;-----

Dalam Eksepsi:

- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Januari 2015 Nomor 35/Pdt.G/2014/PN Mks yang dimohonkan banding tersebut;-----

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal



14 Januari 2015 Nomor 35/Pdt.G/2014/PN Mks yang
dimohonkan banding
tersebut;-----

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebahagian;-
2. Menyatakan para Penggugat/Pembanding sebagai pemilik sah dari tanah dan bangunan rumah yang menjadi objek sengketa;-----
3. Menyatakan perbuatan para Tergugat untuk membuat Akta Hibah No.2010/2007 tertanggal 09 Oktober 2007 adalah perbuatan melawan hukum;-----
4. Menyatakan sah dan berharga surat pernyataan Tergugat II bertindak untuk diri sendiri dan selaku wali dari anaknya Tergugat

III.....

III yang dibuat dihadapan Tergugat I tanggal 21 Juni 2009 No.4038/reg.L/FP/2009 dan surat kuasa Tergugat II bertindak untuk diri sendiri dan sebagai wali dari Tergugat III tanggal 12 Juni 2009 No.4039/REG L/FP/2009 dibuat dihadapan Tergugat I yang memberikan kewenangan penuh kepada para Penggugat atas tanah Setifikat Hak Milik No.20218/Gunung Sari Surat Ukur tanggal 10-03-1999 No.00065 atas nama Drs.H.A.Rahim Abd Hamid;-----

5. Menyatakan tidak mengikat menurut hukum Akta Hibah No.2010/2007 tertanggal 09 Oktober 2007 atas nama



Tergugat III yang dibuat oleh Tergugat I;-----

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makassar;-----

7. Menghukum para Tergugat/para Terbanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

8. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **07 Juli 2015** oleh kami: **H.ANDI SURYADARMA BELO., SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH.** dan **HJ.HANIZAH IBRAHIM M, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut **diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan

dibantu

dibantu oleh **HAMSAH, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa, dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara



maupun

Kuasa hukumnya tersebut ;

**Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,**

Hakim Ketua

t.t.d

t.t.d

**DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.,MH.
BELO, SH.**

H.A.SURYADARMA

t.t.d

HJ.HANIZAH IBRAHM M, SH.MH.

Panitera

Pengganti,

t.t.d

HAMSIH,SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Materai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. L e g e s	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan/Penjilidan/Penggandaan/ Pengiriman/ATK dll.....	Rp.136.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)